



## Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Majene Sulawesi Barat

Hery Kurniawan Sjukur,<sup>1</sup> Hambali Thalib,<sup>2</sup> Nur Fadhilah M,<sup>3</sup>

Andi Darmawansya TL<sup>4</sup>

Universitas Muslim Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i4.34406](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34406)

### Abstract

This study aims to know, analyze, and explain the effectiveness of investigating motor vehicle theft in Majene Regency. And to know, analyze, identify and explain the factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft investigations in Majene Regency. The research uses an Empirical research type. The results showed that the effectiveness of the investigation of motor vehicle theft at Majene Police Station was less effective because cases of theft of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) from year to year increased. Factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft criminal investigations are legal substance factors, legal structure, cultural factors, community legal awareness factors, and personnel facilities and infrastructure factors.

**Keywords:** Effectiveness; Investigation; Theft; Vehicle; Motor

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Dan untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif disebabkan karena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) dari tahun ke tahun meningkat. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penyidikan; Pencurian; Kendaraan; Bermotor

---

\* Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

<sup>1</sup> **Hery Kurniawan Sjukur** adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Email: [herykurniawan@gmail.com](mailto:herykurniawan@gmail.com)

<sup>2</sup> **Hambali Thalib** adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Email: [hambalithalib@umi.ac.id](mailto:hambalithalib@umi.ac.id)

<sup>3</sup> **Nur Fadhilah M** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Email: [nurfadhilamappaselleng@umi.ac.id](mailto:nurfadhilamappaselleng@umi.ac.id)

<sup>4</sup> **Andi Darmawansya TL** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Email: [darmawansya.andi@gmail.com](mailto:darmawansya.andi@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini kerap kali meresahkan masyarakat karena pelakunya semakin berani dan tidak segan-segan untuk berbuat nekat dengan berbagai cara melumpuhkan korbannya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya kendaraan beroda dua disebabkan karena faktor ekonomi.<sup>5</sup> Kondisi perekonomian seseorang yang kurang, memberi sumbangsih besar atas tindak kejahatan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, meskipun dengan cara melawan hukum. Jenis kejahatan tersebut sangat tergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara.

Modus operandi dalam aksi pencurian kendaraan bermotor semakin hari semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan alat optik yang sengaja dirangkai khusus, baik itu berbasis *cyber* ataupun jaringan telekomunikasi lainnya dijadikan alat dalam melancarkan kejahatannya. Oleh karenanya, respon dibutuhkan dari kepolisian selaku penegak hukum, misal dengan memutakhirkan cara serta prosedur penyelidikan dan penyidikan. Alas pertimbangan yang diperhatikan dalam menangani kasus-kasus kompleks tersebut tentu tidak hanya sekedar kesengsaraan bagi korban, melainkan distorsi ketertiban dan norma yang telah mengakar dalam masyarakat luas.<sup>6</sup>

Pola destruktif bagi masyarakat acapkali melibatkan media massa yang ditayangkan secara visual dan berulang-ulang sehingga menimbulkan dampak fisiologis dan trauma bagi yang menontonnya, bahkan ada yang disajikan secara *real time* atau setiap saat di televisi. Seluruh pola tersebut secara mutatis mutandis menimbulkan kulbinasi terhadap tingginya angka kejahatan. Semula mungkin kejahatan itu terjadi dilakukan karena hanya ingin memenuhi kebutuhan pokok, tapi karena situasinya menjadi kacau dan muncullah motif lain, misalnya dengan kekerasan sampai membunuh untuk tujuan mendapatkan apa yang yang diinginkan.

Dampak dari pemberitaan suatu kejahatan yang semakin marak telah terbukti menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat terhadap timbulnya kejahatan dan meningkatnya peniruan model kejahatan. Maksudnya, penjahat yang beroperasi merasa diberi panduan oleh berita-berita yang muncul di media massa. Tidak selamanya berita-berita kejahatan membuat jera penjahat, justru keberadaanya telah memberikan dampak linier terhadap signifikasi peningkatan kejahatan. Hal itu dikarenakan karakteristik kejahatan tidak lekang oleh struktur sosial, melainkan melekat inheren di dalamnya.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang cukup mengganggu ketentraman dalam lingkungan sosial masyarakat. Kejahatan adalah sisi baliknya dari perbuatan baik yang seyogyanya dilakukan setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera. Rasa aman dan sejahtera selalu terusik oleh sisi lain yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa

---

<sup>5</sup> Maulana, T. (2021). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). hlm. 62

<sup>6</sup> Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

berkembang.<sup>7</sup> Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 368.<sup>8</sup>

Perumusan kejahatan dan perilaku menyimpang yang secara luas berbeda-beda tergantung pada sudut pandang individu tertentu beserta keterkaitan metodologisnya, telah menimbulkan pertengkaran dan idiologis yang berkepanjangan. Dengan demikian pemahaman kejahatan perlu mencakup usaha mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti pencurian kendaraan bermotor yang merugikan masyarakat.<sup>9</sup> Pencurian adalah salah satu kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang merupakan ancaman nyata atau ancaman norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan bagi setiap individu atau ketegangan sosial. Selain itu, merupakan ancaman yang nyata bagi ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat.<sup>10</sup> Kaitannya dengan hal tersebut, bahwa penelitian kejahatan pencurian di Indonesia terjadi di semua wilayah.<sup>11</sup> Salah satunya adalah di wilayah Polres Majene Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat, yang mana berdasarkan data Reserse Kriminal Polres Majene bahwa data pencurian selama tiga tahun terakhir cukup fluktuatif dan cenderung meningkat.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media eletronik maupun media cetak dan juga data dari Polres Majene dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang fenomena yang terjadi ditengah masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Majene ditangani Unit Resmob Sat Reskrim Polres Majene Polda Sulbar. Dua Laporan Polisi yang diterima sejak bulan Oktober dan November 2022, tentang pencurian kendaraan kini telah diproses. Saat itu Kapolres Majene AKBP Febryanto Siagian melalui Kasat Reskrim Budi Adi membenarkan pencurian kendaraan roda dua yang terjadi pada bulan Oktober dan November tahun 2022 telah terungkap atas kerjasama Fungsi Reskrim dan Intel Polres Majene beserta Kepolisian Sektor Tinambung.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Julianto, Dimas Rahmat, and Hambali Thalib. "Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.2 (2021): 509-517. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/342>

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 362 - Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), hlm. 202-207.

<sup>10</sup> Rosi, Eka Eman, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022), hlm. 680-694. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/828>

<sup>11</sup> HB, Wiwik Puspita, Syahrudin Nawir, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.8 (2022), hlm. 1375-1386. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1026>

<sup>12</sup> <https://www.mediatargetbuser.id/kasus-curanmor-yang-diterima-polres-majene-sudah-diungkap/> Diakses tanggal 5 Desember 2022

Kasus lain, pencurian kendaraan bermotor terparkir di depan toko yang dilakukan oleh seseorang berinisial Has beraksi bersama rekannya berinisial S berpura-pura membeli sabun di toko tersebut dan juga berbincang bersama pemilik toko. Sedangkan satu rekannya yang berinisial Has melakukan tugas untuk beraksi mengambil motor tersebut.<sup>13</sup> Gangguan kantibmas atau konflik sebagai mana dikemukakan di atas, seharusnya tidak boleh dibiarkan berlangsung terus tanpa solusi, karena hal yang demikian itu akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidup bermasyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>14</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor di Kabupaten Majene

Peranan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) maka tidak lepas dari wewenang yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. dalam hal itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>15</sup> Dalam pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan ransenden instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP dimaksud maka yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti pencurian motor, maka hanya kepolisian yang ditunjuk oleh undang-undang yang dapat melakukan penyidikan.

Jika dijabarkan secara luas maka dari segi diferensial fungsional, maka KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi atau peranan penyidikan kepada instansi kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi seseorang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi

---

<sup>13</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/03/tim-passaka-polres-majene-dan-resmob-polda-sulbar-tangkap-dpo-curamnor> diakses tanggal 10 Februari 2022

<sup>14</sup> Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

<sup>15</sup> Vide Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diselaraskan dan di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan Umum.<sup>16</sup> Dari penjelasan tersebut KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki dalam Pasal KUHAP dan syarat tersebut akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberikan petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dengan demikian maka kepolisian telah diberikan kewenangan untuk melakukan tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana maka telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 bahwa "dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka kepolisian negara Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".<sup>17</sup> Olehnya itu penyidik kepolisian diberi peranan atau fungsi dalam melakukan penyidikan semua tindak pidana terutama tindak pidana umum, karena tidak ada instansi lain yang bisa melakukan penyidikan kecuali kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf "g" UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pihak Kepolisian Resort Majene telah melakukan penyidikan dari berbagai kasus kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Majene mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
2020	10	26,32
2021	13	34,21
2022	15	39,47
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

Tabel 1.1. Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majene

Sumber data: Polres Majene Tahun 2023

<sup>16</sup> Vide Pasal 6 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>17</sup> Vide Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang disidik selama tiga tahun terakhir, yaitu sebanyak 38 kasus. Jika dirinci pada tiap tahunnya terjadi peningkatan seperti pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, sementara pada tahun 2021 terjadi penambahan kasus sebanyak 3 kasus (33,33%) dan pada Tahun 2022 sebanyak 15 kasus, yang berarti ada kenaikan sebanyak 2 kasus (15,38%). Dengan demikian maka pencurian kendaraan bermotor setiap tahunnya walaupun tergolong rendah tetapi terjadi peningkatan.

Keberhasilan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kinerja dan profesionalisme aparat penyidik kepolisian sektor (polsek) yang telah berusaha mengantisipasi potensi terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai penyidik senantiasa berdasarkan aturan seperti pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum, mengingat modus operandi pencurian kendaraan bermotor semakin beragam dan lihai dalam menjalankan aksinya. Hal lainnya adalah karena kendaraan bermotor setiap saat semakin bertambah sementara tingkat kewaspadaan bagi pemilik kendaraan juga agak rendah. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka Polisi telah mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kegiatan ini memang belum dapat dilakukan secara maksimal, namun demikian Polisi berupaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan dalam penanganan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Peran penegak hukum dalam hal ini polisi bahwa "secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*)". Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu apabila seseorang mempunyai kedudukan tertentu; pada satu organisasi dinamakan pemegang peranan. Hak berdasarkan jabatan dan tugas sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang tidak dapat dihindari untuk dilaksanakan. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut; (a) Peranan yang ideal; (b) Peranan

---

<sup>18</sup> <https://www.kompas.com> diakses, 7 Juni 2023

yang seharusnya; (c) Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri; (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan.<sup>19</sup>

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal hanya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi. Sudah barang tentu di dalam kenyataannya, peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Contoh tentang kesenjangan antara peranan yang diharapkan dengan peranan yang dilakukan senyatanya adalah tentang peranan polisi yang dimaksudkan.

Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan lebih dari itu sebagian orang menghendaki agar para polisi juga berperan serta dalam perubahan sosial. Namun pada kenyataannya, karena faktor minimnya fasilitas dan anggaran yang tersedia, masih ditemukan rendahnya kualitas pelayanan sebagian polisi. Disamping itu akibat adanya konflik antara peran polisi sebagai penegak hukum dan peran sebagai pemelihara Kamtibmas maka polisi sulit mewujudkan harapan masyarakat, sehingga konsekwensinya menimbulkan kesenjangan yang berakibat kekecewaan masyarakat terhadap person, peranan dan institusi kepolisian.

Berdasarkan peranan tersebut di atas maka aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kabupaten Majene dengan cara melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku seperti pencurian kendaraan bermotor yang banyak merugikan masyarakat itu sendiri.

Apabila hal itu terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana Pejabat Polisi tersebut wajib melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan itu dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Selain itu juga Pejabat Polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau dilaporkan atau diadukan sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepadanya seketika itu dapat menentukan dilakukannya tindakan penyidikan.

Proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya tindakan tertentu, kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka dengan cepat dan tepat peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang sudah secara limitatif diberi kewenangan untuk itu bagi penyidik. Setiap penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan, diwajibkan membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik. Berita acara penyelidikan akan dijadikan dasar otak penyidik dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar menjadi jelas tindak pidananya dan siapa tersangkanya yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu.

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Kompas. Jakarta.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 dan 108 KUHAP. Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor maupun penyidik sendiri.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak pidana Pencurian Kendaraan bermotor di Kabupaten Majene**

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki dalam penegakan hukum pada seluruh aspek, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam sistem peradilan pidana. Pada pokoknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.<sup>20</sup> Menurut L. M Fredman bahwa ada tiga komponen (faktor-faktor) mempengaruhi penegakan hukum yaitu; faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum.<sup>21</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undangnya, faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, budaya hukum dan kesadaran masyarakat.

Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut :

### **Pertama: Faktor Substansi Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jika melihat pencurian itu adalah seorang anak yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun, maka keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini dimaklumi, karena adanya peraturan perundang-undangan (norma) hukum yang tidak sinkron antara satu peraturan dengan peraturan lainnya seperti dalam KUHAP bahwa batas usia anak yang dapat menjadi saksi adalah lima belas tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf b KUHAP sedangkan dalam UU nomor 11 Tahun 2012 batas usia anak adalah sebelum mencapai 18 Tahun dengan demikian maka perlu ada kejelasan tentang usia anak yang dapat dijadikan sebagai saksi anak

---

<sup>20</sup> Ashila, N. N. (2023). Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Cyberporn Diwilayah Hukum Yogyakarta (Studi Perkara No. 23/Pid. B/2022/PN Wat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 58

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage, Foundation, New York.

dalam sistem peradilan pidana. Mengatur tentang mengenai keterangan saksi anak berkenaan dengan eksistensi lembaga sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu instrumen yang harus diindahkan, oleh setiap penyidik dalam penyelesaian kasus adalah berpedoman dengan KUHAP. Namun bagaimana dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengenai usia anak, jika seorang anak akan menjadi saksi maka tidak boleh disumpah pada hal dalam KUHAP usia anak itu lima belas tahun. Dengan adanya dua aturan yang saling bertentangan maka perlu ada suatu aturan hukum yang betul-betul mengatur tentang saksi anak agar tidak terjadi suatu pertentangan dalam proses hukum pidana terutama mengenai keterangan saksi anak dalam proses hukum pidana.

Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa penyidik kepolisian lebih banyak menggunakan KUHAP yaitu berpedoman pada Pasal 171 huruf b telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus pidana.<sup>22</sup>

Secara teoritis bahwa faktor aturan hukum yang berpengaruh terhadap aplikasi dan implementasi terhadap keadilan dalam penyelesaian kasus pidana asas-asas hukum acara pidana dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian maka eksistensi faktor aturan hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian dan senantiasa bertalian dengan norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan karena sampai sekarang ini belum ada aturan yang mengatur khusus mengenai keterangan saksi anak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa faktor aturan hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Peraturan sebagai regulasi tentang penyelesaian tindak pidana ternyata mempengaruhi implementasi proses penyelesaian kasus pidana. Pembuktian terhadap adanya pengaruh aturan hukum, ditempuh melalui pengedaran kuisisioner kepada dua puluh lima responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu dimana responden mewakili kepentingan keseluruhan populasi. Jika demikian, maka responden terdiri dari berbagai unsur yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penyidikan pencurian kendaraan bermotor. Adapun hasil penilaian responden akan disajikan secara transparan dalam bentuk tabel data kuantitatif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

---

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 71 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup> Ramadhanti, D. (2018). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Tabel 2.1. Sumber data: Diolah dari Hasil Kuisisioner Tahun 2023

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	15	60,00
Kurang berpengaruh	7	28,00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	25	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa faktor aturan hukum berpengaruh terhadap proses penyidikan pencurian kendaraan bermotor jika yang melihat itu adalah seorang anak yang belum cukup umur untuk memberikan suatu kesaksian terhadap kasus tersebut. Keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana, karena aturan yang mengatur tentang praktek kerkuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana aturan hukumnya tumpun tindi dengan aturan lain sehingga kadang-kadang penyidik agak sulit untuk mengungkap suatu pencurian kendaraan bermotor yang terjadi terutama mengenai anak yang belum dewasa melihat pencurian kenbdaraan bermotor. Sekiranya aturan hukum yang mengatur tentang praktek kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana, maka tidak terlalu banyak persepsi yang berkembang tentang penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, karena semua penegak hukum akan menjadi satu bahasa dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Olehnya itu berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor hukum sangat berpengaruh terhadap proses pembuktian keterangan saksi anak dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai pencurian kendaraan bermotor.

**Kedua: Faktor Struktur Hukum**

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk hakim, jaksa dan penyidik serta penasehat hukum.

Penegak hukum dan masyarakat sebagai pencari keadilan masih perlu memahami hak-haknya seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas hak untuk memperoleh penangguhan penahanan serta hak melakukan untuk menolak memberikan keterangan. Profesionalisme penegak hukum untuk menilai suatu alat bukti keterangan ahli seperti visum et refertum sangat ditentukan dengan kejelian bagi penegak hukum untuk menilainya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Berpengaruh	15	60,00
Kurang berpengaruh	6	24,00
Tidak berpengaruh	4	16,00
Jumlah	25	100

Tabel 3 Sumber: data alohan dan Kuesioner tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Hal tersebut terungkap dari pernyataan responden bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan motor sangat berpengaruh terhadap penilaian para penegak hukum, terdapat alat bukti yang dapat membantu dalam mengungkap perkara pidana. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh sebanyak 60%, kurang berpengaruh 24% dan tidak berpengaruh 16%. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional dalam menilai alat-alat bukti terutama alat bukti ahli dan alat bukti surat.

Selanjutnya dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim dikemukakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Struktur hukum juga termasuk kelembagaannya yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana pengadilan membuat hukum, dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan.

Terkait dengan keberadaan komponen kelembagaan, khususnya aparat penegak hukum, perlu dikemukakan bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa antara aparat atau lembaga penegak hukum sering kali tidak ada keserasian dalam mekanisme penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seringkali seling tuding, misalnya antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini juga terkait dengan buruknya sistem administrasi penegakan hukum atau administrasi peradilan antar lembaga penegak hukum.

Kualitas profesional dari sebagian sumberdaya manusia di belakang penegakan hukum, dalam beberapa hal masih dianggap rendah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan. Disamping masalah akuntabilitas yang tidak hanya terkait dengan tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individu menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan (proses peradilan), sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik.

Hukum selalu mengajarkan hal yang baik, karena tujuan hukum salah satunya adalah lahirnya keadilan, bila gaji bersih (*take home pay*) seorang penyelenggara negara tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan keseluruhan hidup dan keluarganya, maka aksi versus reaksi pasti terjadi, pergeseran tata nilai moral sulit untuk dihindarkan karena kebutuhan sudah menjadi prioritas sebagai justifikasinya.

Dengan demikian bahwa komponen kelembagaan memiliki peranan penting terkait dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan timbul masalah dalam upaya penegakan hukum. Kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum yang belum memuaskan. Hal itu merupakan salah satu masalah yang banyak dikeluhkan warga masyarakat. Selain proses rekrutmen yang ketat, diperlukan pendidikan yang berkelanjutan atas personil lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka dapat selalu meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing.

### **Ketiga: Budaya Hukum**

Budaya hukum dapat berupa sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan menafsirkan lembaga pengadilan atau dalam berbagai kasus, sangat dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap berkenaan dengan hukum.

Budaya hukum semakin diakui kebenarannya sebagai unsur dari sistem hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat semua hal tersebut memang merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam diskusi hukum. Hal ini menjadi sangat nyata manakala diproyeksikan pada latar belakang kehidupan hukum dewasa ini. Dapat dilihat bahwa betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum yang menjadi faktor penentu. Cita-cita hukum dan tujuan pembangunan hukum tidak dapat dicapai dengan mengabaikan peranan dan sumbangan budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memang melekat secara alami. Perubahan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, karena yang digunakan dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kehidupan sosial "suatu masyarakat yang bersangkutan.

Memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula tetapi apabila perubahan itu lambat maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Salah satu bagian penting dari budaya hukum adalah kesadaran hukum. Dalam teori efektivitas hukum menurut Arief Sidharta bahwa " kesadaran hukum (cita hukum) merupakan bagian dari budaya hukum. Selain istilah kesadaran hukum juga dikenal istilah perasaan hukum". Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang kepada masyarakat tentang hukum.

Apabila kesadaran hukum dibicarakan, maka tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Prilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh, apabila ' kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum.

Kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu prasyarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

Budaya hukum merupakan suatu pencerminan hubungan yang erat antara ketentuan perundang-undangan, sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik.

Hukum selalu mengajarkan hal yang baik, karena tujuan hukum salah satunya adalah lahirnya keadilan, bila gaji bersih (take home pay) seorang penyelenggara negara tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan keseluruhan hidup dan keluarganya, maka aksi versus reaksi pasti terjadi, pergeseran tata nilai moral sulit untuk dihindarkan karena kebutuhan sudah menjadi prioritas sebagai justifikasinya.

Dengan demikian bahwa komponen kelembagaan memiliki peranan penting terkait dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurangbaik, maka akan timbul masalah dalam

upaya penegakan hukum. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan aparat penegak hukumnya baik, juga akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

Kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum yang belum memuaskan. Hal itu merupakan salah satu masalah yang banyak ditemukan warga masyarakat. Selain proses rekrutmen yang ketat, diperlukan pula pendidikan yang berkelanjutan atas personil lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka dapat selalu meningkatkan kemampuannya (bidang masing-masing peradilan), sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik, karena tujuan hukum salah satunya adalah lahirnya keadilan, bila gaji bersih (*take home pay*) seorang penyelenggara negara tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan keseluruhan hidup dan keluarganya, maka aksi versus reaksi pasti terjadi, pergeseran tata nilai moral sulit untuk dihindarkan karena kebutuhan sudah menjadi prioritas sebagai justifikasinya.

Dengan demikian bahwa komponen kelembagaan memiliki peranan penting terkait dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan timbul masalah dalam upaya penegakan hukum. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan aparat penegak hukumnya baik, juga akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

Kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum yang belum memuaskan. Hal itu merupakan salah satu masalah yang sering ditemukan ditengah masyarakat. Selain proses rekrutmen yang ketat, diperlukan pula tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban oleh personil lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka dapat selalu meningkatkan kemampuannya pada bidang masing-masing.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak ditengah masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum.

Kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu prasyarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

Budaya hukum merupakan suatu pencerminan hubungan yang erat antara ketentuan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat, dan aparat hukum. Pola interaksi antara ketiganya tidak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat. Tabel berikut mencerminkan pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penyidikan.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	16	64,00
Kurang berpengaruh	6	24,00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	25	100

Tabel 3.1. Tanggapan responden pengaruh budaya hukum

Sumber: data diolah dari kuesioner Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut maka tanggapan responden yang menjawab bahwa budaya hukum berpengaruh sebanyak 16 orang atau 64% dan menjawab kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau 24% dan yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 3 orang atau 12%. Dengan demikian maka budaya hukum sangat berpengaruh terhadap peranan penyidik dalam menangani suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena hal itu sangat berkaitan dengan moral para penegak hukum (penyidik) serta perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### 3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum setiap masyarakat dalam era pembangunan sekarang ini sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik dalam memberikan suatu analisis untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membantu para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana. Pemahaman terhadap pembuktian suatu perkara pidana sangat diharapkan para penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar suatu tindak pidana itu dapat terungkap.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan kebutuhan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Didalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan kebijakan untuk terwujudnya suatu ketenteraman. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam usaha manusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa ketegasan serta pengawasan para penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik. Dengan demikian penulis kemukakan

tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran masyarakat terhadap efektivitas penyidik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tabel 5 Tanggapan Responden tentang pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	18	72,00
Kurang berpengaruh	5	20,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	25	100

Sumber data diolah dari kuesioner tahun 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 orang atau 72% dan yang menjawab, kurang berpengaruh sebanyak 5 Orang atau 20%, yang menjawab tidak berpengaruh 2 orang atau 8%. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum meteril seperti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan. Selanjutnya dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Menurut Solly Lubis. kesadaran hukum adalah perpaduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk-beluk hukum terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

#### 4. Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Sarana dan prasaran adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses adalah penegakan hukum. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa polisi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi yang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan berperannya sistem hukum secara mantap, termasuk dalam sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teori sistem hukum dikemukakan bahwa fasilitas adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum, Karena berfungsinya suatu aturan hukum itu, apabila ketiga komponen penegakan hukum itu berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing karena mereka satu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tidak berfungsi maka dengan sendirinya akan pincang. Oleh karena itu perlu diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami tentang peraturan hukum yang diberlakukannya. Dengan demikian maka fasilitas sangat mendukung terhadap faktor-faktor lainnya, sehingga penulis kemukakan tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 6 Tanggapan responden terhadap pengaruh Sarana/fasilitas pada penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene Tahun 2023

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Berpengaruh	15	60,00
Kurang berpengaruh	7	28,00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	25	100

Sumber. data diolah dari kuesioner tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka fasilitas berpengaruh terhadap peranan penyidik dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan motor karena fasilitas adalah mendukung semua faktor-faktor lainnya. Olehnya itu maka dapat dikemukakan bahwa yang menjawab berpengaruh sebanyak 15 responden atau 60% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 7 responden atau 28, % serta yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 3 responden atau 12 %. Dengan demikian maka fasilitas atau sarana sangat mendukung faktor-faktor lainnya terutama faktor struktur hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dimaksud sarana adalah adanya alat kendaraan bagi penyidik, alat komunikasi seperti hendi tolki atau hend pone termasuk biaya operasional dalam penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif. Hal itu terlihat jelas dari korelasi tingginya kasus kejahatan pencurian bermotor yang berada pada yurisdiksi Polres Majene. Angka menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang disidik selama tiga tahun terakhir, yaitu sebanyak 38 kasus. Implikasi daripadanya berupa instabilitas keamanan di kawasan Kabupaten Majene Sulawesi Barat dan terganggunya ketertiban umum dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.

Peraturan sebagai regulasi tentang penyelesaian tindak pidana ternyata mempengaruhi implementasi proses penyelesaian kasus pidana. Selain itu, struktur hukum juga berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan motor. Di atas itu semua, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama yang memiliki atribusi besar terhadap maraknya kejahatan pencurian bermotor dan penegakan hukum terhadapnya.

### Saran

1. Membuat formulasi pengaturan dan atau kebijakan mengenai sistem pembuktian mutakhir guna merespon kompleksitas modus operandi yang terus berkembang dalam hal pencurian kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan integritas dan daya responsif aparat penegak hukum dari Polres Majene Sulawesi Barat terhadap berbagai bentuk kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor.
3. Memperkuat ketahanan dan kewaspadaan sistem sosial masyarakat dalam mencegah dan atau meminimalisir praktik serta ancaman pencurian kendaraan bermotor.

### REFERENCE

- Ashila, N. N. (2023). Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Cyberporn Diwilayah Hukum Yogyakarta (Studi Perkara No. 23/Pid. B/2022/PN Wat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 58
- Bermotor, T. K. T. P. K., & Di Kota, R. D. MUHAMMAD FADLI ASRI. Hlm 6
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.
- HB, Wiwik Puspita, Syahrudin Nawi, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.8 (2022): 1375-1386. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1026>
- <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/03/tim-passaka-polres-majene-dan-resmob-polda-sulbar-tangkap-dpo-curanmor> diakses tanggal 10 Februari 2022
- <https://www.kompas.com> diakses, 7 Juni 2023
- <https://www.mediatargetbuser.id/kasus-curanmor-yang-diterima-polres-majene-sudah-diungkap/> Diakses tanggal 5 Desember 2022

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Julianto, Dimas Rahmat, and Hambali Thalib. "Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.2 (2021): 509-517. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/342>
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika
- Maulana, T. (2021). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).hlm. 62
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- Ramadhanti, D. (2018). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme.
- Rosi, Eka Eman, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022): 680-694. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/828>
- Satjipto Raharjo, 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Masyarakat*, Kompas. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

*Vide* Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. Filsafat Pancasila. Palembang, Noer Fikri Offset.

Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research. Jakarta: UIN Press.